

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat kota Banjarmasin yaitu pembagian harta warisan dilakukan dengan cara kekeluargaan namun pada kenyataannya awal mula pembagian harta warisan tidak dibagikan dengan semestinya yaitu tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam dan juga tidak sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pemberian harta warisan yang dilakukan secara tidak adil (tidak sesuai aturan pembagian hukum waris) dan adapula yang menahan harta waris dan diberikan sesuai aturan kehendak individual yang menimbulkan ahli waris yang lain merasa enggan dan tidak nyaman dengan kebijakan yang dibuat, Sehingga menimbulkan sengketa di kemudian hari. pembagian waris yang dilakukan berdasarkan sistem kekeluargaan pun menjadi salah menurut Islam karena mereka mengenyampingkan prinsip keadilan. Namun setelah dihadirkan orang ketiga (tuan guru) maka penyelesaian pembagian harta warisan pun dapat dijalankan dengan benar.
2. Masyarakat di kota Banjarmasin masih ada yang membagi harta warisan secara tidak benar karena melanggar aturan hukum Islam. Yaitu adanya

pembagian warisan yang masih tidak diberikan sesuai ketentuannya dikarenakan ada ahli waris yang bersifat lebih ingin menguasai harta waris tersebut. Sehingga hilangnya prinsip keadilan yang sebenarnya menjadi tujuan dalam hukum Islam. Jadi, Pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian waris di Kota Banjarmasin dalam perkara waris khususnya dalam penyelesaian sengketa waris walaupun Islam tidak melarang pembagian waris secara kekeluargaan tetapi tetap harus mengedepankan prinsip keadilan walaupun pembagian waris itu diselesaikan di luar Pengadilan.

B. Saran-saran

Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada para ahli waris hendaknya dihadirkan seluruh ahli waris dalam pembagian harta warisan agar tidak terjadi kesalah pahaman dan perselisihan.
2. Kepada para ahli waris sebaiknya pembagian warisan dinyatakan dalam bentuk akta otentik untuk menghindari permasalahan yang bisa muncul dikemudian hari.
3. Kepada para ahli waris sebaiknya harta warisan langsung dibagikan kepada yang berhak mendapat hak waris agar tidak terjadi perselisihan.

4. Kepada para ahli waris sebaiknya membagi harta waris sesuai ukuran yang telah ditetapkan dan selalu rukun antar ahli waris dalam menyelesaikan pembagian warisan. Meskipun seandainya ada di antara ahli waris yang ingin memberikan sebagian hartanya untuk ahli waris yang lain yang lebih sedikit menerima bagian harta warisan, hal itu tidak masalah dikarenakan para ahli waris sudah mengetahui bagiannya masing-masing.
5. Kepada para ahli waris sebaiknya semua ahli waris harus paham mengenai hukum waris untuk mengetahui hukum yang seharusnya ditetapkan dalam pembagian warisan.